



PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;-----

xxxxxxxxxxxxxx, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Alamat Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Kabupaten Manggarai Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Isteri Pemohon, karena Isteri Pemohon mengalami gangguan jiwa, Ibu Isteri Pemohon tersebut bernama: xxxxxxxx, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan cerai talak tertanggal 26 Juli 2016 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.Lbj.

Hal.1 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0032/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2016 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 1998, Pemohon dengan Isteri Pemohon yang bernama xxxxxxxx melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/03/1/1998, tertanggal 19 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Isteri Pemohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Isteri Pemohon di Kabupaten Manggarai Barat selama 8 tahun;-----
3. Bahwa isteri Pemohon pindah tempat tinggal ke kediaman Termohon di, Kabupaten Manggarai Barat sejak bulan Juli tahun 2006 dengan alasan sakit;-----
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Isteri Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);-----
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Isteri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 5.1. xxxxxxxxx, umur 16 tahun;
 - 5.2. xxxxxxxxx, umur 11 tahun;
 - 5.3. xxxxxxxxx, umur 7 tahun;

Saat ini anak pertama tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak kedua dan ketiga ikut bersama isteri Pemohon;-----

6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Isteri Pemohon berjalan rukun dan baik, tidak terjadi perselisihan antara Pemohon dan Isteri Pemohon;-----

7. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan ini dikarenakan Isteri Pemohon mengalami sakit gangguan syaraf sejak tahun 2006 dan sulit untuk disembuhkan sampai sekarang dan telah dilakukan upaya penyembuhan oleh Pemohon baik secara medis maupun secara non

Hal.2 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0032/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis, namun sampai saat ini Isteri Pemohon tidak sembuh. Oleh sebab itu, Pemohon mengajukan gugatan ini. Bahwa sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Isteri Pemohon tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Isteri Pemohon (xxxxxxx);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo tertanggal 03, 11, dan 19 Agustus 2016;-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Isterinya, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan

Hal.3 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0032/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa Termohon tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: 5315051705791001 atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 15 Januari 2013; telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/03//1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 19 Desember 1998, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2); -----

B. Saksi

1. xxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan isterinya. Saksi adalah saudara ipar Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon dengan isterinya adalah suami isteri yang sah, akan tetapi saksi lupa tanggal, bulan dan tahun keduanya menikah, saksi hadir waktu acara akad nikah, keduanya

Hal.4 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0032/Pdt.G/2016/PA.Lbj



telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----

- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan isterinya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2006, Isteri Pemohon mengalami gangguan jiwa (gila), Pemohon sudah berusaha mengobati isterinya, akan tetapi penyakitnya tidak juga sembuh;-----

- Bahwa antara Pemohon dan isterinya sudah pisah tempat tinggal sejak isterinya mengalami gangguan jiwa tersebut;-----

2. xxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan isterinya. Saksi adalah Paman Isteri Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon dengan isterinya adalah suami isteri yang sah, akan tetapi saksi lupa tanggal, bulan dan tahun keduanya menikah, saksi hadir waktu acara akad nikah, keduanya telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----

- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan isterinya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2006, Isteri Pemohon mengalami gangguan jiwa (gila), Pemohon sudah berusaha mengobati isterinya, akan tetapi penyakitnya tidak juga sembuh, jika Pemohon menengok anaknya, Isterinya tidak menyambutnya dengan baik bahkan pernah membakar pakaian

Hal.5 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0032/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, gangguan jiwa isteri Pemohon tersebut kambuh jika bertemu dengan Pemohon dan ibunya sendiri, jika bertemu orang lain, keadaanya seperti normal saja;-----

- Bahwa antara Pemohon dan isterinya sudah pisah tempat tinggal sejak isterinya mengalami gangguan jiwa tersebut;-----

Bahwa akhirnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;-----

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkaranya;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.Lbj tanggal 03, 11, dan 19 Agustus 2016 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, Hal.6 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0032/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan isterinya, namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dikarenakan isterinya mengalami gangguan jiwa yang sulit disembuhkan;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Termohon tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan kitab l'anatut Talibin juz IV halaman 338 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Pemohon;-

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan permohonannya, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx;-

Hal.7 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0032/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang isinya menyatakan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan isterinya yang bernama Kamaria binti Huni adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut, para pihak dinyatakan mempunyai *Legal Standing* mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai posita angka 7 adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan selain dari yang telah didengar keterangannya;-----

Hal.8 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0032/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama xxxxxxxx adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 19 Desember 1998;-----

2. Bahwa Pemohon dengan isterinya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri di Desa Watu Nggelek dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan isterinya berjalan rukun dan harmonis;-----

4. Bahwa Isteri Pemohon mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2006 sampai sekarang yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama Kamaria binti Huni adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 19 Desember 1998;-----

2. Bahwa isteri Pemohon mengalami gangguan jiwa;-----

3. Bahwa sejak isterinya mengalami gangguan jiwa tersebut, keduanya telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alquran surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal.9 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0032/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui".

Allah memberikan hak kepada seorang suami yang telah berazam menceraikan isterinya dan sang isteri (Termohon) pergi meninggalkan suami (Pemohon), oleh karena itu tujuan rumah tangga tidak dapat terpenuhi;-----

2. Hadits Rasulullah yang berbunyi :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan.

3. Kaidah Ushul Fikih:

لأن الإعتبار بالطلاق فالزوج لماروى البيهقى أن النبي
صلعم قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم
جمع التطلقات

Artinya: Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat Al Baihaqi bahwa nabi SAW bersabda : Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak. (Al Iqna III : 401)

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya masalah dalam rumah tangga Pemohon tersebut, walaupun tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi dikarenakan salah satu pihak (isteri Pemohon) mengalami gangguan jiwa, sehingga kewajiban suami isteri yang seharusnya dilakukan tidak dapat berjalan dengan baik, maka rumah tangga yang demikian tidak ada harapan akan hidup rukun, sehingga apabila perkawinan Pemohon dan isterinya diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi kehendak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 3, sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai,

Hal.10 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0032/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jalan yang terbaik bagi Pemohon dan isterinya adalah perceraian;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, sehingga alasan perceraian Pemohon telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (e) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (e), oleh karena itu alasan Pemohon untuk bercerai dengan isterinya dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 82 ayat (4), maka dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan jalan menasehati, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 118, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Isterinya adalah talak satu raj'i;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 pasal 70 ayat (3) dan (4), maka Pemohon dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;-----

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan Administrasi pradilan maka sesuai dengan ketentuan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 84 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 147 ayat 2, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama yang terkait dengan perkawinan tersebut;-----

Hal.11 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0032/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon,-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini,-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Isteri Pemohon (xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan KUA Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.361.000,00 (Satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami **HARIFA, S.E.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTAR, M.H.** dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal.12 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0032/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUPRIADI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I

Drs. H. MUHTAR, M.H.

Hakim Anggota II

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Ketua Majelis

HARIFA, S.E.I

Panitera Pengganti

SUPRIADI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2.....	Biaya ProsesRp.
50.000,00	
3.....	Biaya Panggilan Pemohon
.....	Rp. 70.000,00
4.....	Biaya Panggilan Termohon
.....	Rp.1.200.000,00
5.....	Biaya Redaksi.. Rp. 5.000,00
6.....	<u>Biaya Meterai.....</u> Rp.
6.000,00	
Jumlah.....	Rp.1.361.000,00

Hal.13 dari 13 hal. Salinan Putusan No.0032/Pdt.G/2016/PA.Lbj